

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 1430/MT/DIKPORA/VI/II-2013

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD TK HANDAYANI
DESA WAWALI KECAMATAN RATAHAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD TK HANDAYANI** Desa **WAWALI** Kecamatan **RATAHAN** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

Memperhatikan

- : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 079/MT-SKB/VIII-2013 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN**Menetapkan****KESATU**

- : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : FECI SAMBOW,S.Pd

Nama Lembaga : TK HANDAYANI

Alamat : WAWALI

Kecamatan : RATAHAN

Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

KEDUA

- : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2013

KETIGA

- : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

KEEMPAT

- : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada Tanggal : 14 Agustus 2013

KEPALA DINAS,



OLVIE R. SUMUAL, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601003 198403 2 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
Jln. Raya Ratahan Belang, Kel. Wawali Kec. Ratahan Kode Pos 95695



SURAT KETERANGAN PENDIRIAN TK "Handayani" RATAHAN
NOMOR : 115 /MT/SKB/VII/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : Dra. Jelly Ratulangi
Jabatan : Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kab. Minahasa Tenggara
Alamat : Jl. Raya Ratahan Belang Kel. Wawali Kec. Ratahan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Taman Kanak-Kanak "Handayani" telah dirintis sejak 12 Juli 2011 dan berada pada lingkungan lembaga pendidikan kami yang beralamat di Jl. Raya Ratahan Belang Kel. Wawali Kec. Ratahan, dipimpin oleh :

Nama : Feci Sambow, S.Pd
TTL : Minahasa, 07 Februari 1973
Jabatan : Penyelenggara TK "Handayani"
Alamat : Tosuraya

Demikian Surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ratahan, 12 Juli 2011

